



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Strategi Pemanfaatan Dana TKDD dalam Mendukung Upaya Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah

ADRIYANTO
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM

Jakarta, 15 Juli 2020



1 Tantangan Pelaksanaan Kebijakan TKDD TA 2020

2 Dukungan TKDD Terhadap PEN

3 Peran APIP dalam Pengawasan dan Pengawalan TKDD



KONDISI PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK DOMINO PADA ASPEK SOSIAL, EKONOMI, & KEUANGAN


Memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi *supply* maupun *demand*



KESEHATAN

Penyebaran COVID-19 di Indonesia

(% thd total)



621.098 orang sudah dites PCR	35.638 pasien sembuh
14.515 PDP	34.486 ODP
545.388 negatif COVID-19	



SOSIAL

Langkah untuk *flattening the curve* memiliki konsekuensi pada: **berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja** di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal.

Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan

Kemiskinan (juta orang)	+1,89 s.d. +4,86
Penganggura (juta orang)	+2,92 s.d. +5,23
	Skenario Berat Skenario Sangat Berat



EKONOMI

Kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi. **Pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam**

PERTUMBUHAN

EKONOMI

APBN = 5,5%



Outlook = -0,4 s.d. 2,3%



KEUANGAN

Volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya *investor confidence* dan terjadinya *flight to quality*.

Sektor keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor riil; NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Simulasi Inflasi 2020





Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi

Provinsi	Growth Q1 2019	Growth Q1 2020	Sektor
Banten	5,42	3,09	Manufacture
DKI Jakarta	6,22	5,06	Perdagangan
Jawa Barat	5,39	2,73	Manufacture
Jawa Tengah	5,14	2,60	Manufacture
Jawa Timur	5,05	3,04	Manufacture
Bali	6,01	-1,14	Pariwisata



KEBIJAKAN TKDD DALAM MERESPON DAMPAK COVID19

Kondisi kegentingan COVID-19

Perlu penanganan cepat
dan pendanaan yang
memadai untuk:

- Kesehatan;
- jaring pengaman sosial; dan
- dukungan UMKM.



Kebijakan TKDD dalam rangka
Penyelamatan Keuangan dan
Perekonomian Negara dalam
kondisi kegentingan, al:

1. Penyesuaian TKDD dalam Perpres 54/2020 sebesar Rp94,2 T;
2. Refocusing APBD untuk dilakukan penyesuaian melalui SKB Menkeu dan Mendagri;
3. Refocusing kegiatan dan relaksasi pencairan DAK Fisik untuk penanganan COVID sebesar Rp768,9 Miliar;
4. Penggunaan Dana Desa untuk BLT diperkirakan maksimal Rp31,6 T untuk 11 juta KPM (penurunan target KPM menjadi +/- 8 juta KPM).

Kebijakan TKDD lanjutan dukungan
APBN untuk pemulihan ekonomi
kepada Pemda
(Perpres 72 Tahun 2020)

1. Menetapkan rincian alokasi Dana Cadangan DAK FISIK per bidang per daerah dengan total sebesar Rp8,7 T;
2. Alokasi DID Tambahan sebesar Rp5 T;
3. Melanjutkan pemberian Insentif untuk tenaga kesehatan daerah melalui BOK Tambahan sebesar Rp3,7 T;
4. Akses terhadap pinjaman daerah dengan dana pinjaman yang tersedia di PT SMI Rp 5 T, dan dari APBN Rp 10 T;
5. Hibah daerah untuk dukungan pariwisata sebesar Rp3,3 T.



PENYESUAIAN ALOKASI TKDD MELALUI PERPRES 54/2020 dan 72/2020



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penyesuaian alokasi TKDD 2020 dalam rangka pendanaan penanganan COVID-19 secara terpusat dan terkoordinasi, sehingga dana yg dikurangi dari TKDD pada dasarnya kembali untuk masyarakat di daerah melalui bansos, insentif UMKM dll


(dalam Triliun Rupiah)

No	Jenis TKDD	APBN	Perpres 54	Perpres 72	Selisih (Perpres 72 – APBN)	Penjelasan
1	DBH	117,58	89,81	86,41	(31,17)	Mengikuti penurunan penerimaan Negara
2	DAU	427,09	384,38	384,38	(42,71)	Pemotongan 10%
3	DID	15,00	13,50	18,5	3,5	Penyesuaian berdasarkan tingkat serapan (Perpres 54/2020) dan penambahan 5T untuk PEN (Perpres 72/2020)
4	DAK Fisik	72,25	54,19	53,78	(18,47)	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian alokasi dilakukan pada bidang selain Pendidikan (non GOR dan Perppusda) dan Kesehatan (Perpres 54/2020 dan 72/2020) Penetapan rincian daerah penerima Alokasi Cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 T dilakukan melalui Perpres 72/2020
5	DAK Non Fisik	130,27	128,77	128,77	(1,5)	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian alokasi untuk BOS dan TPG dengan dana yg sudah ada di Kasda sebelumnya Penambahan BOK Rp3,7 T utk insentif tenaga medis
6	Otsus dan DIY	22,75	20,88	20,88	(1,87)	Menyesuaikan dengan pagu DAU, Otsus terdapat penghematan 9,8% dan penghematan DTI 5%
7	Dana Desa	72,00	71,19	71,19	(0,81)	Penghematan dengan mempertimbangkan kapasitas penyerapan
	TOTAL	856,94	762,72	763,93	(93,01)	



HASIL EVALUASI PENYESUAIAN APBD

Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sebagai tindak lanjut SKB MENDAGRI DAN MENKEU No. 119/2813/SJ/ dan 177/KMK.07/2020 dan PMK No.35 Tahun 2020



	23-Apr	30-Apr	7-May	14-May	21-May	28-May	25-Jun	2-Jul
Daerah Belum Lapor	117	79	64	31	15	14	3	1
Daerah Sudah Lapor	425	463	478	511	527	528	539	541
Daerah Memenuhi Ketentuan	162	162	189	296	444	465	535	540

- **541 daerah** telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD, dan 1 daerah belum menyampaikan laporan tsb.
- **540 daerah** laporan penyesuaian APBD-nya telah memenuhi ketentuan SKB Mendagri-Menkeu dan PMK No.35/2020 dengan memperhatikan:
 1. **Pemenuhan rasionalisasi** belanja barang/jasa dan belanja modal dengan **relaksasi min 35% (sebelumnya sesuai SKB min 50%)**.
 2. **Penurunan PAD** yang ekstrim sebagai dampak turunnya aktivitas perekonomian.
 3. **Perkembangan pandemi Covid-19** di daerah yang perlu ditangani dengan anggaran yang memadai.

Sumber : DJPK, 07 Juli 2020



REALISASI DANA TKDD TA 2019-2020

PER 13 JULI 2020




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REALISASI TKDD DAN PERSENTASE TERHADAP ALOKASI

		2019	2020
TKDD	Rp	416.708,2 M 50,4 %	408.502,9 M 53,5 %
DBH	Rp	42.393,1 M 39,9 %	41.574,3 M 48,1 %
DAU	Rp	243.456,7 M 58,3 %	228.955,5 M 59,6 %
DAK Fisik	Rp	7.564,9 M 10,9 %	6.388,5 M 11,9 %
DAK NF	Rp	71.634,4 M 54,7 %	72.767,3 M 56,5 %
DID	Rp	5.175,4 M 51,8 %	8.490,4 M 45,9 %
Otsus dan DIY	Rp	4.651,6 M 21,0 %	6.923,0 M 33,2 %
Dana Desa*	Rp	26.339,4 M 37,6 %	43.403,9 M 61,0 %
		APBN 2019	Perpres 72/2020

GROWTH



SUMMARY

- **Penurunan DTU** (DBH: -1,93% dan DAU: -5,96%) dipengaruhi utamanya karena penurunan alokasi yang menyesuaikan turunnya proyeksi penerimaan baik pada Perpres 54/2020 maupun Perpres 72/2020
- **Penurunan DTK** (DAK Fisik: -15,55%) dipengaruhi utamanya karena penurunan alokasi DAK Fisik yang menyesuaikan turunnya proyeksi penerimaan baik pada Perpres 54/2020 maupun Perpres 72/2020.
- **Penyaluran DID** tumbuh signifikan 64,05% yang disebabkan akselerasi penanganan covid salur sekaligus 100%
- **Peningkatan Dana Desa** semakin baik dipengaruhi adanya perubahan kebijakan berupa penyaluran langsung ke RKDes.

Ket: * Mulai Tahun 2020 Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD (Rekening Kas Desa), yang semula dari RKUN ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) terlebih dahulu



RESPON TKDD TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

➤ Melalui berbagai terobosan kebijakan, TKDD diarahkan untuk menggerakkan kembali perekonomian di Daerah



Insentif Tenaga Kesehatan melalui BOK Tambahan

- Tujuan : Memperkuat dukungan pelayanan kesehatan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19
- Dialokasikan sebesar Rp3,7 T untuk 99.660 Nakes Daerah → Telah disalurkan sebesar Rp1,36 T (36,68%) per tanggal 7 Juli 2020



Cadangan DAK Fisik

- Tujuan : Mendorong pembangunan fisik di daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan bersifat padat karya serta menggunakan SDM (Tenaga Kerja) Lokal dan Produk Lokal
- Dialokasikan sebesar Rp8,56 T dalam Perpres No. 72 Tahun 2020 → Rincian per daerah telah ditetapkan dalam Perpres No. 72/2020 dan Mekanisme penyaluran telah ditetapkan melalui PMK 76/2020



DID Tambahan

- Tujuan : Memberikan reward kepada daerah pada 3 aspek, yaitu penanganan kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan dukungan UMKM
- Dialokasikan sebesar Rp5 T



BLT Dana Desa

- Tujuan : Memberikan Jaring Pengaman Sosial kepada masyarakat desa dalam bentuk BLT
- Telah disalurkan sebesar Rp6,74 T (per 10 Juli 2020) dengan target penerima manfaat sebanyak 8 Juta KPM



Hibah untuk mendukung Giat Wisata

- Tujuan : Mendukung bangkitnya industri pariwisata di daerah melalui pemberian kompensasi kepada daerah atas pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
- Dialokasikan Rp3,3 T → Perlu kesepakatan Kemenparekraf, Kemenhub, Kemenkeu, Kemendagri untuk waktu yang tepat bagi pelaksanaannya



Fasilitas Pinjaman Daerah (*Creative Financing*)

- Tujuan : Membantu daerah dalam upaya pemulihan ekonomi daerah
- Dialokasikan sebesar Rp10 T → Saat ini sedang dilakukan beberapa penyesuaian regulasi yang mengatur mengenai Pinjaman Daerah

3 Peran APIP dalam Pengawasan dan Pengawalan TKDD

Dalam Pengawasan dan Pengawalan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



TUGAS DAN FUNGSI APIP

- Tugas Inspektorat (APIP) Daerah:
 - membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- Fungsi Inspektorat (APIP) Daerah:
 - perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
 - pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



PERAN APIP dalam TKDD

dalam Pengawasan dan Pengawasan Anggaran Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah



DBH	DAU	DANA DESA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan agar pelaksanaan penggunaan DBH CHT dan DBH DR sebagai DBH <i>Earmarked</i> agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Mendorong Pemerintah Daerah segera menganggarkan dan menggunakan sisa DBH DR dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 	<p>Mengawal proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pencegahan tipikor, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawal proses Penyesuaian APBD dalam rangka penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Mengawasi dan mengawal penggunaan sebagian dan/atau keseluruhan dari 25% Belanja Infrastruktur dan refocusing kegiatan DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan; 3. Mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial dan <i>Social Safety Net</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi data jumlah desa dan dasar pembentukan desa; 2. Memastikan perhitungan rincian Dana Desa setiap desa; 3. Memastikan penyaluran Dana Desa tepat syarat dan tepat waktu; 4. Memastikan penggunaan Dana Desa sesuai prioritas; 5. Memantau dan melakukan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKDes dan capaian keluaran; 6. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat; dan 7. Melakukan koordinasi dengan APH dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat atas indikasi tipikor.
DAK		
<p>Melakukan reviu sesuai program kerja reviu termasuk pelaksanaan penyaluran DAK Fisik Bidang Tertentu</p>		



Terima Kasih



facebook.com/KementerianKeuanganRI
facebook.com/DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan



[@KemenkeuRI](https://twitter.com/KemenkeuRI)
[@DitjenPK](https://twitter.com/DitjenPK)



[@KemenkeuRI](https://www.instagram.com/KemenkeuRI)
[@DitjenPK](https://www.instagram.com/DitjenPK)



www.youtube.com/KemenkeuRI
Ditjen PK Kemenkeu RI



www.djpk.kemenkeu.go.id